



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, Telp. (0462) 2705706 Fax (0462) 21544
website: pa-banggai.net e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id
BANGGAI LAUT 94791

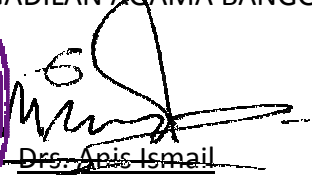
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banggai 2015-2019.

Pengadilan Agama Banggai adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai

Banggai, 13 Januari 2014
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Drs. Apis Ismail
NIP. 19550522 198103 1 007

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.4. Program dan Kegiatan	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	9
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM (disesuaikan dengan situasi dan kondisi satker Saudara)

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Banggai dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Banggai merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Banggai sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Banggai Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Banggai, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Banggai dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Banggai mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Sulawesi Tengah yang wilayah kerja meliputi pesisir pantai yang terdiri dari puluhan pulau kecil atau bisa

- disebut Pengadilan Agama Yang berdiri dan melayani masyarakat di wilayah kepulauan.
2. Merupakan Pengadilan yang berhak mengusulkan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Banggai
 3. Adanya undang - undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama banggai selaku Pengadilan Tingkat Pertama

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Banggai dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Agama Banggai belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Banggai belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Banggai
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradiln
 - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Banggai dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan yang sesuai dengan kondisi yang berada diwilayah kepulauan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Banggai untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Agama Banggai yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi agama palu maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal dari hakim pengawas bidang PA. Banggai maupun eksternal dari pengadilan Tinggi Agama Palu yang mewilayahi Pengadilan Agama Banggai
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Banggai berupa internet, website Pengadilan Agama Banggai

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Banggai yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Agama Banggai belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Banggai
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi agama Palu membutuhkan waktu lebih lama
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banggai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banggai

Visi Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN TINGKAT PERTAMA YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Banggai, adalah sebagai berikut :

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikuti Pengawai Pengadilan Agama Banggai sebagai peserta bimtek yustisial dan non yustisial

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien

Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banggai

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

- 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
- 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu dan Pengadilan Agama Banggai di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya penyelesaian perkara
- 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (Jenis Perkara)	a. Persentase mediasi yang diselesaikan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - CT= - - CG= 100% - LAINNYA= -
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - CT= 31% - CG= 52% - LAINNYA= 17%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan = Nihil
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan = Nihil
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet= 100% - Banding = 100% - Kasasi = 100% - Peninjauan Kembali = 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap = Nihil b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap = Nihil c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis =100% d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak=100% e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat= Nihil f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara=100%
		g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan=100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan =100% b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling =100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti= Nihil
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti = Nihil b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. = Nihil

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Banggai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian administrasi Perkara.
2. Penanganan perkara prodeo dan terpinggirkan.
3. Penanganan Perkara Ekonomi syariah.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Banggai menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Banggai tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Banggai harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Banggai memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran rogram selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Banggai dapat terwujud dengan baik.

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

Visi : **“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN TINGKAT PERTAMA YANG AGUNG”**

Misi :

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- 2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tujuan			Sasaran								
Uraian	Indikator	Target 2014	Uraian	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Kegiatan
					2015	2016	2017	2018	2019		
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK		Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%		
				b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%	8%	9%	10%	12%		
				c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - cerai talak - .CG	100%	100%	100%	100%	100%		
				d. Persentase perkara yang diselesaikan:	100%	100%	100%	100%	100%		

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan				- CT. - CG. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90% 100%	93% 100% X	96% 100%	97% 100%	98% 100%		
Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banggai dapat memenuhi butir 1 dan 2			Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	X	X	X	X	X		
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:							
				- Verzet	X	X	X	X	X		
				- Banding	X	X	X	X	X		
				- Kasasi	X	X	X	X	X		
				- PK	X	X	X	X	X		
			Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara	X	X	X	X	X		

				lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%	100%		
				c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100%	100%	100%	100%	100%		
				d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).	100%	100%	100%	100%	100%		
				e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	X	X	X	X	X		
			Peningkatan aksesibilitas masyarakat	a. Persentase perkara							

			terhadap peradilan (access to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.	prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%		
				b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%	100%	100%	100%	100%		
				c. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.	100%	100%	100%	100%	100%		
			Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	X	X	X	X	X		
			Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat	X	X	X	X	X		

				yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	X	X	X	X	X		
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--